



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ismuar |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Mesjid |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/27 Agustus 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Glee Teukuh Ds. Tanjung Mesjid Kab. Bireuen
Prov. Aceh |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2017

Terdakwa Ismuar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Stabat SYAHRIAL berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 960/Pen Pid/2017/PN Stb tanggal 29 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismuar ter terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismuar dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwaa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu shabu seberat 10 (sepuluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa ISMUAR pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan September dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pos Lantas Sei Karang Jalan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ISMUAR sedang menunggu Bus dengan tujuan medan di depan Rumah Sakit Krueng Mane pada saat itu terdakwa hendak ke daerah Duri. Sekira pukul 01.30 Wib terdakwa memberhentikan Bus Sanura BL 7347 AA dan terdakwa kemudian naik ke Bus dan duduk di bangku No. 24 setelah sampai di daerah Lhokseumawe terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo (DPO) didalam Bus. Bahwa kemudian Sdr. Leo menitipkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu lalu memasukkan kekantong celana yang digunakan oleh terdakwa di bagian sebelah kanan sambil berkata ini sabu saya titip nanti saya jemput di Medan dan akan saya kasih hadiah. Lalu terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Leo dengan mengatakan Iya dan tak berapa lama Sdr. Leo tidak lagi kelihatan didalam Bus.

Bahwa karena merasa takut lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang diberikan oleh sdr. Leo kedalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa. Sekira pukul 08.00 Wib sesampainya Bus yang ditumpangi oleh terdakwa di Desa Kwala Begumit Kec. Stabat kab. Langkat ada petugas kepolisian dari Resort Langkat yang sedang melakukan pemeriksaan razia dan menghentikan Bus Sanura BL 7347 AA dan memeriksa barang bawaan penumpang termasuk terdakwa Ismuar yang duduk di bangku nomor 24, karena merasa curiga, Petugas kepolisian kemudian memeriksa badan terdakwa sebab melihat ada sesuatu benda yang menonjol dari bagian depan celana terdakwa, petugas kemudian meminta terdakwa untuk mengeluarkan benda tersebut dan setelah dikeluarkan benda tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu. Guna proses hukum lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres langkat.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu milik terdakwa ISMUAR tersebut telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil :

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 222/IL.1.00.28/IX/2017 tanggal 22 September 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH., NIK. P.90.13.7908

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengelola UPC.PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bersih 99,04 (sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram. Labkrim 10 (sepuluh) gram dan sisa 89,04 (delapan puluh sembilan koma nol empat) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 10749/NNF/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST. Penata NRP. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram narkotika milik ISMUAR dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 9 (sembilan) gram;

Kesimpulan: Adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Ia terdakwa ISMUAR pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan September dalam tahun 2017 bertempat di Depan Pos Lantas Sei Karang Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ISMUAR sedang menunggu Bus dengan tujuan medan di depan Rumah Sakit Krueng Mane pada saat itu terdakwa hendak ke daerah Duri. Sekira pukul 01.30 Wib terdakwa memberhentikan Bus Sanura BL 7347 AA dan terdakwa kemudian naik ke Bus dan duduk di bangku No. 24 setelah sampai di daerah Lhokseumawe terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo (DPO) didalam Bus. Bahwa kemudian Sdr. Leo menitipkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu lalu memasukkan kekantong celana yang digunakan oleh terdakwa di bagian sebelah kanan sambil berkata ini shabu saya titip nanti saya jemput di Medan dan akan saya kasih hadiah" lalu terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Leo dengan mengatakan Iya" dan tak berapa lama Sdr. Leo tidak lagi kelihatan didalam Bus.

Bahwa karena merasa takut lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang diberikan oleh sdr. Leo kedalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa. Sekira pukul 08.00 Wib sesampainya Bus yang ditumpangi oleh terdakwa di Desa Kwala Begumit Kec. Stabat kab. Langkat ada petugas kepolisian dari Resort Langkat yang sedang melakukan pemeriksaan razia dan menghentikan Bus Sanura BL 7347 AA dan memeriksa barang bawaan penumpang termasuk terdakwa Ismuar yang duduk di bangku nomor 24, karena merasa curiga, Petugas kepolisian kemudian memeriksa badan terdakwa sebab melihat ada sesuatu benda yang menonjol dari bagian depan celana terdakwa, petugas kemudian meminta terdakwa untuk mengeluarkan benda tersebut dan setelah dikeluarkan benda tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu. Guna proses hukum lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres langkat.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu milik terdakwa ISMUAR tersebut telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil :

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 222/IL.1.00.28/IX/2017 tanggal 22 September 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH., NIK. P.90.13.7908 selaku Pengelola UPC.PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bersih 99,04 (sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram. Labkrim 10 (sepuluh) gram dan sisa 89,04 (delapan puluh sembilan koma nol empat) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 10749/NNF/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST. Penata NRP. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram narkotika milik ISMUAR dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 9 (sembilan) gram;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan pada berita acara kepolisian tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan razia bus yang dating dari Aceh menuju Medan, yaitu bus sanura dengan nomopolisi 7374 AA.
 - Bahwa saksi memeriksa semua barang bawaan penumpang satu persatu dan setelah memeriksa penumpang yang duduk di bangku 24 atas nama ISMUAR celana dalam terdakwa menonjol dan saksi meyuruh mengeluarkan benda dari celananya tersebut ternyata benda tersebut adalah 1(satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Medan dan sesampai di Medan terdakwa akan diberikan hadiah oleh LEO (DPO).
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika tersebut.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan pada berita acara kepolisian tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan razia bus yang dating dari Aceh menuju Medan, yaitu bus sanura dengan nomopolisi 7374 AA.
 - Bahwa saksi memeriksa semua barang bawaan penumpang satu persatu dan setelah memeriksa penumpang yang duduk di bangku 24 atas nama ISMUAR celana dalam terdakwa menonjol dan saksi meyuruh mengeluarkan benda dari celananya tersebut ternyata benda tersebut adalah 1(satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu untuk dibawa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Medan dan sesampai di Medan terdakwa akan diberikan hadiah oleh LEO (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Depan Pos Lantas Sei Karang Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ISMUAR sedang menunggu Bus dengan tujuan medan di depan Rumah Sakit Krueng Mane pada saat itu terdakwa hendak ke daerah Duri.
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib terdakwa memberhentikan Bus Sanura BL 7347 AA dan terdakwa kemudian naik ke Bus dan duduk di bangku No. 24 setelah sampai di daerah Lhokseumawe terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo (DPO) didalam Bus.
- Bahwa kemudian Sdr. Leo menitipkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu lalu memasukkan kekantong celana yang digunakan oleh terdakwa di bagian sebelah kanan sambil berkata ini sabu saya titip nanti saya jemput di Medan dan akan saya kasih hadiah lalu terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Leo dengan mengatakan Iya dan tak berapa lama Sdr. Leo tidak lagi kelihatan didalam Bus.
- Bahwa karena merasa takut lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang diberikan oleh sdr. Leo kedalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib sesampainya Bus yang ditumpangi oleh terdakwa di Desa Kwala Begumit Kec. Stabat kab. Langkat ada petugas kepolisian dari Resort Langkat yang sedang melakukan pemeriksaan razia dan menghentikan Bus Sanura BL 7347 AA dan memeriksa barang bawaan penumpang termasuk terdakwa Ismuar yang duduk di bangku nomor 24, karena merasa curiga, Petugas kepolisian kemudian memeriksa badan terdakwa sebab melihat ada sesuatu benda yang menonjol dari bagian depan celana terdakwa, petugas kemudian meminta terdakwa untuk mengeluarkan benda tersebut dan setelah dikeluarkan benda tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Shabu. Guna proses hukum lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Langkat.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu seberat 10 (sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Depan Pos Lantas Sei Karang Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ISMUAR sedang menunggu Bus dengan tujuan medan di depan Rumah Sakit Krueng Mane pada saat itu terdakwa hendak ke daerah Duri.
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib terdakwa memberhentikan Bus Sanura BL 7347 AA dan terdakwa kemudian naik ke Bus dan duduk di bangku No. 24 setelah sampai di daerah Lhokseumawe terdakwa bertemu dengan Sdr. Leo (DPO) didalam Bus.
- Bahwa kemudian Sdr. Leo menitipkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu lalu memasukkan kekantong celana yang digunakan oleh terdakwa di bagian sebelah kanan sambil berkata ini sabu saya titip nanti saya jemput di Medan dan akan saya kasih hadiah lalu terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Leo dengan mengatakan Iya dan tak berapa lama Sdr. Leo tidak lagi kelihatan didalam Bus.
- Bahwa karena merasa takut lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang diberikan oleh sdr. Leo kedalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib sesampainya Bus yang ditumpangi oleh terdakwa di Desa Kwala Begumit Kec. Stabat kab. Langkat ada petugas kepolisian dari Resort Langkat yang sedang melakukan pemeriksaan razia dan menghentikan Bus Sanura BL 7347 AA dan memeriksa barang bawaan penumpang termasuk terdakwa Ismuar yang duduk di bangku nomor 24, karena merasa curiga, Petugas kepolisian kemudian memeriksa badan terdakwa sebab melihat ada sesuatu benda yang menonjol dari bagian depan celana terdakwa, petugas kemudian meminta terdakwa untuk mengeluarkan benda tersebut dan setelah dikeluarkan benda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu. Guna proses hukum lebih lanjut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polresangkat.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan 1.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang, siapa saja sebagai subjek hukum orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa bernama ISMUAR yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut di tunjukan dengan sikap responsib dengan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat pula memberikan tanggapan atas keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa terdakwa orangnya dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas yang dibacaka oleh Majelis Hakim sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan tanpa hak untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang) dan perbuatan tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan hak dan bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang diajukan serta barang bukti, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan razia bus yang datang dari Aceh menuju Medan, yaitu bus Sanura dengan nomor Polisi 7374 AA. Setelah saksi menyetop mobil Sanura tersebut para saksi memeriksa semua barang bawaan penumpang satu persatu dan setelah memeriksa penumpang yang duduk di bangku 24 atas nama ISMUAR celana dalam terdakwa menonjol dan saksi meyuruh mengeluarkan benda dari celananya tersebut ternyata benda tersebut adalah 1(satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Medan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dari Aceh menuju Medan tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan juga terdakwa bukanlah orang yang berhak dan yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan alat bukti lain dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terdakwa telah membawa narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 222/IL.1.00.28/IX/2017 tanggal 22 September 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, SH., NIK. P.90.13.7908 selaku Pengelola UPC.PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bersih 99,04 (sembilan puluh sembilan koma nol empat) gram. Labkrim 10 (sepuluh) gram dan sisa 89,04 (delapan puluh sembilan koma nol empat) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 10749/NNF/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST. Penata NRP. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram narkoba milik ISMUAR dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 9 (sembilan) gram;

Kesimpulan: Adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu shabu dari sisa labfor seberat 89,04 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB



- Terdakwa mengakui dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMUAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika setelah ditimbang beratnya 89,04 (delapan puluh sembilan koma nol empat) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. Se. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAHAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hokum terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. Se. Mh.

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAHAP

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 960/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)